



PUTUSAN

Nomor 1250 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PADANG bin SARYANI;**
Tempat lahir : Pati, Jawa tengah;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/7 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kobonturi RT. 03 RW. 1
Kecamatan Jaken Kabupaten
Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa PADANG bin SARYANI pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat Jalan Jakenan-Juwana didepan SMP Negeri 1 Jakenan Desa Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu



lintas yang mengakibatkan orang lain yakni SAINAH binti SAMDO meninggal dunia, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, kurang lebih pukul 11.00 WIB. Terdakwa PADANG bin SARYANI berangkat dari rumahnya di Jaken yang hendak membeli pakan sapi (tebon) di daerah Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan mengemudikan Kbm Pick Up Mitsubishi No. Pol. K-8586 DA, kemudian sesampainya di Desa Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Terdakwa PADANG bin SARYANI memutar balik kendaraan Kbm Pick Up Mitsubishi No.Pol. K-8586 DA dengan menghadap ke Selatan. Setelah sampai di Warung penjual pakan sapi (tebon) milik Saksi KUSNAN bin SASTRO didepan SMP Negeri 1 Jakenan Desa Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Terdakwa PADANG bin SARYANI tidak mengindahkan aturan perilaku tertib Lalu-lintas atau yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu-lintas bagi pengguna jalan yang lain dengan memarkirkan kendaraan Kbm Pick Up Mitsubishi No. Pol. K-8586 DA secara sembarangan ke sebelah kiri (Timur) jalan (berada diantara bahu jalan dan badan jalan dengan posisi roda sebelah kiri berada di bahu jalan sedangkan roda sebelah kanan berada di badan jalan) yang tidak dipasang rambu peringatan (segitiga) dan tidak menyalakan lampu hazard (lampu bahaya). Selanjutnya Terdakwa PADANG bin SARYANI yang hendak membeli pakan sapi (tebon) di warung saksi namun Terdakwa PADANG bin SARYANI belum sempat membeli pakan sapi (tebon) tiba-tiba Sepeda Motor Yamaha Mio No. Polisi K-2846 ZH yang dikendarai oleh korban SAINAH binti SAMDO dan Saksi SITI MARFUAH binti KUNAWI selaku penumpangnya menabrak mobil pick Up Mitsubishi No. Pol. K- 8586 DA pada bagian belakang sebelah kanan yang sedang diparkir tersebut sehingga korban SAINAH binti SAMDO terjatuh diaspal ke sebelah kanan marka jalan. Selanjutnya korban SAINAH binti SAMDO dibawa ke Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati namun nyawanya tidak tertolong (meninggal dunia), hal tersebut sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: 09/VER/PUSKESMAS-JAKENAN/IV/2017 tanggal 19 April 2017 dari Puskesmas Jakenan yang ditanda-tangani oleh Dr. ERIE BAMBANG PRIYONO ANDAR, Sp.BS. dokter pada Puskesmas Jakenan An. Pasien SAINAH binti SAMDO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien dalam keadaan meninggal dunia;
- Luka cedera kepala berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PADANG bin SARYANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PADANG bin SARYANI pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum pada dakwaan Kesatu, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni Saksi SITI MARFUAH binti KUNAWI luka ringan, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, kurang lebih pukul 11.00 WIB. Terdakwa PADANG bin SARYANI berangkat dari rumahnya di Jaken yang hendak membeli pakan sapi (tebon) di daerah Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan mengemudikan Kbm Pick Up Mitsubishi No. Pol. K-8586 DA, kemudian sesampainya di Desa Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Terdakwa PADANG bin SARYANI memutar balik kendaraan Kbm Pick Up Mitsubishi No. Pol. K-8586 DA dengan menghadap ke Selatan. Setelah sampai di Warung penjual pakan sapi (tebon) milik Saksi KUSNAN bin SASTRO didepan SMP Negeri 1 Jakenan Desa Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Terdakwa PADANG bin SARYANI tidak mengindahkan aturan perilaku tertib Lalu-Lintas atau yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu-Lintas bagi pengguna jalan yang lain dengan memarkirkan kendaraan Kbm Pick Up Mitsubishi No. Pol. K-8586 DA secara sembarangan ke sebelah kiri (Timur) jalan (berada diantara bahu jalan dan badan jalan dengan posisi roda sebelah kiri berada di bahu jalan sedangkan roda sebelah kanan berada di badan jalan) yang tidak dipasang rambu peringatan (segitiga) dan tidak menyalakan lampu hazard (lampu bahaya). Selanjutnya Terdakwa PADANG bin SARYANI yang hendak membeli pakan sapi (tebon) di warung saksi namun Terdakwa PADANG bin SARYANI belum sempat membeli pakan sapi (tebon) tiba-tiba Sepeda Motor Yamaha Mio No. Polisi K-2846 ZH yang dikendarai oleh korban SAINAH binti SAMDO dan Saksi SITI MARFUAH binti KUNAWI selaku penumpangnya menabrak mobil pick Up Mitsubishi No. Pol. K- 8586 DA pada bagian belakang sebelah kanan yang sedang diparkir tersebut sehingga korban SAINAH BINTI SAMDO terjatuh diaspal ke sebelah kanan marka jalan. Selanjutnya korban SAINAH binti SAMDO dibawa ke Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati namun

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2017



nyawanya tidak tertolong (meninggal dunia), sedangkan terhadap saksi korban SITI MARFUAH binti KUNAWI juga mengalami luka-luka ringan hal tersebut sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 59/VER/RSMB-PATI/IV/2017 tanggal 19 April 2017 dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati yang ditanda-tangani oleh dr. Debby Nurima Dhanesia An. Pasien SITI MARFUAH binti KUNAWI, dengan hasil pemeriksaan sebagai-berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Luka lecet tangan kanan;
- Cedera kepala ringan.

Perbuatan Terdakwa PADANG bin SARYANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 7 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Padang bin Saryani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa Padang bin Saryani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Orang Lain luka ringan" sebagaimana Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Padang bin Saryani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Padang bin Saryani dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Pick up Mitsubishi No. Pol. K-8586-DA;
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm Pick up Mitsubishi No. Pol. K-8586-DA An. Padang Kebonturi 3/1 Jaken Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A An. Padang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Padang Bin Saryani;

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio K-2846 ZH;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio No. Pol. K-2846 ZH. An. Supriyanto Bendar 2/3 Juwana Pati;
- 1 (satu) buah SIM C An. Sainah;

Dikembalikan kepada korban Sainah binti Samdo melalui Saksi Siti Marfuah binti Kunawi;

6. Menetapkan agar Terdakwa Padang bin Saryani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Pti tanggal 14 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Padang bin Saryani tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Pick up Mitsubishi K-8586-DA;
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Pick up Mitsubishi No. Pol. K-8586-DA a.n. Padang, Kebonturi 3/1 Jaken Pati;
- 1 (satu) buah SIM A An. Padang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Padang bin Saryani;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio K-2846-ZH;
- 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha Mio No. Pol. K-2846-ZH An. Supriyanto, Bendar 2/3 Juwana Pati;
- 1 (satu) buah SIM C An. Sainah;

Dikembalikan kepada korban Sainah binti Samdo melalui Saksi Siti Marfuah binti Kunawi;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Memori Kasasi Nomor 9/Akta Pid.K/2017/PN Pti, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Oktober 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati di Pati yang dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati di Pati Tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam pertimbangan putusannya pada Unsur "Mengemudikan Kendaraan bermotor" tidak terbukti karena terdakwa pada saat itu memarkirkan kendaraan Kbm Pick Up Mitsubishi No. Pol. K-8586 DA berada pada posisi yang tidak menghalangi kendaraan lainnya adalah keliru mengingat secara kontekstual mengemudikan kendaraan bermotor adalah merupakan satu rangkaian seorang pengemudi yang dari mulai mengendarai, mengendalikan, memarkir, dan memberhentikan kendaraannya;

Dan sesuai fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, kurang lebih pukul 11.00 WIB. Terdakwa Padang bin Saryani berangkat dari rumahnya di Jaken yang hendak membeli pakan sapi (tebon) di daerah Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan mengemudikan Kbm Mitsubishi Pick Up No. Pol. K-8586 DA, kemudian sesampainya di Desa Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Terdakwa Padang bin Saryani memutar balik kendaraan Kbm Pick Up Mitsubishi No. Pol. K-8586 DA dengan menghadap ke Selatan. Setelah sampai di depan Warung penjual pakan sapi (tebon) milik Saksi Kusnan bin Sastro didepan SMP Negeri 1 Jakenan Desa Dukuh Mulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Terdakwa Padang Bin Saryani buru-buru berhenti dan memarkirkan kendaraan Kbm Pick Up Mitsubishi No. Pol. K-8586 DA tersebut pada posisi bagian depan masih masuk dalam badan jalan kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan bagian bak belakang masuk badan jalan kira kira 50 (lima puluh) cm dengan maksud terdakwa yang hendak membeli pakan sapi (tebon) di warung Saksi Kusnan bin Sastro tersebut. Selanjutnya Terdakwa Padang bin Saryani tanpa menghidupkan lampu hazard, tidak menghidupkan lampu sein, dan tidak memasang tanda peringatan/pengaman (tanda segitiga) langsung turun dari mobilnya dan berjalan ke arah warung pakan sapi tersebut lalu terdakwa mengangkat, membawa dan meletakan 2 (dua) Bal pakan sapi itu ke mobilnya. Setelah itu terdakwa balik ke warung itu lagi untuk mengambil 1 (satu) Bal pakan sapi namun dalam waktu kira-kira 2 (dua) Menit tiba-tiba ada Sepeda Motor Yamaha Mio No. Polisi K-2846 ZH yang dikendarai oleh korban Sainah binti Samdo dan 2 (dua) orang penumpangnya (Saksi Siti Marfuah binti Kunawi dan anaknya) menabrak mobil Mitsubishi pick Up No. Pol. K-8586 DA milik Terdakwa pada bagian belakang sebelah kanan yang sedang diparkir Terdakwa tersebut sehingga korban Sainah binti Samdo terjatuh diaspal ke sebelah kanan marka jalan.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2017



Selanjutnya korban Sainah binti Samdo dibawa ke Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati;

Dalam Pasal 105 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan "Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan"; Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam putusannya Nomor : 133/Pid.Sus/2017/PN.Pti tanggal 14 September 2017 atas nama Terdakwa Padang bin Saryani tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa sebagai tolak ukur terhadap perkara yang sama tersebut ada Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 276/Pid.Sus/2013/PN.SPT An. Terdakwa Suparman Bin Karyo Sentono dan perkara tersebut telah Incracht;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Di Pati menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam Amar Putusannya pada poin 6 tentang pembebanan biaya perkara kepada Negara tidak memuat dalam menyebutkan jumlah yang pasti, sehingga amar putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

- ▶ **Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka atau meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat Terdakwa parkir kendaraan pick up Mitsubishi No. Pol. K 8586 DA yang dikemudikannya dipinggir jalan di depan warung hendak mengambil pakan ternak, ternyata Terdakwa telah memarkir kendaraannya secara benar dan tertib pada bahu kiri jalan;
3. Bahwa pada saat itu justru ternyata korban Sainah yang mengendarai sepeda motor Yamaha menabrak kendaraan yang diparkir Terdakwa dari belakang, sehingga korban jatuh ke aspal dan meninggal dunia beberapa lama kemudian, padahal saat itu jalanan lurus, lalu lintas sepi, lebar jalan sekitar 6-7 meter, bahkan korban yang sering menoleh ke belakang berkomunikasi dengan cucunya yang duduk di belakang bersama Saksi Marfuah;
4. Bahwa selain itu, ternyata kecelakaan lalu lintas tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian antara Terdakwa sekeluarga dengan korban sekeluarga, dan Terdakwa juga telah memberikan uang santunan/duka kepada keluarga korban;
5. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1250 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)